

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari perselisihan yang menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam keluarga.¹ Perselisihan dan konflik tersebut dapat menimbulkan dampak pertengkaran bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.² Perceraian merupakan pisah atau berpisahannya antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hilangnya hubungan suami dan istri.³

Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan suami istri dimanapun. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari pasangan yang menikah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, dalam perceraian menyangkut beberapa aspek, seperti ekonomi maupun sosial. Indonesia merupakan negara dengan angka perceraian yang cukup tinggi, khususnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung yang mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19, dalam satu hari, pasangan atau salah satu pasangan suami istri yang mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung bisa mencapai angka puluhan. Sementara rata-rata dalam satu hari majelis

¹ Asli Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 299.

² Armansyah Matondang, “*Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*”, dalam *Jurnal dan Sosial Politik*, (Medan: Universitas Medan), Volume 2/Februari 2014, 143

³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 92

hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung mengeluarkan 5 sampai 8 putusan cerai, dan dari data pengadilan selama tahun 2019 tercatat ada 1330 perkara perceraian, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak, sementara pada tahun 2020 terdapat 1346 perkara perceraian.⁴ Penyebab utama perceraian masi didominasi faktor ekonomi, banyak pasangan yang tidak bisa bertahan lantaran terhimpit masalah ekonomi.

Melihat fenomena perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung, dengan angka perceraian yang meningkat, akan sangat bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang mengharapkan kehidupan yang rukun dan damai. Meskipun memungkinkan untuk terjadi, perceraian harus dilakukan di pengadilan berdasarkan atas alasan-alasan serta telah di upayakan untuk didamaikan oleh hakim melalui nasehat-nasehat dalam proses mediasi. Upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa agar tetap menjaga komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan didunia dengan baik antar sesama manusia. Walaupun dalam prakteknya, upaya perdamaian oleh mediator telah di tempuh, tetapi tetap saja angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung cukup sulit untuk diturunkan jumlahnya.

Mediasi perceraian sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir efek dari masalah yang hadir dalam sengketa perceraian. Maksud dari mediasi inipun sudah jelas yaitu menghasilkan suatu putusan perdamaian agar tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam perkara perceraian. Mediator yang dipilih

⁴ Laporan Tahunan Pada Pengadilan Agama Kayuagung tahun 2019-2020

para pihak atau di tentukan majelis hakim mempunyai peran penting agar tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak dan bekerja atas dasar peraturan tentang mediasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.⁵

Mahkamah Agung sebagai selaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dasar 1945 melihat pentingnya intergrasi mediasi dalam sistem pengadilan. Bersandar pada pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg.MA memodifikasikan kearah yang lebih bersifat memaksa. Atas dasar pemahaman ini, maka diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan penerbitan SEMA ini adalah pembatasan perkara secara substansif dan prosedural.⁶ Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat berkurangnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Belum genap 2 tahun dikeluarkannya SEMA Nomor 01 tahun 2002, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang berjudul Prosedur mediasi di Pengadilan. Salah satu alasan PERMA diterbitkan karena SEMA Nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan SEMA belum sepenuhnya mengintrpretasikan mediasi ke dalam sistem pengadilan yang secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

⁵ PERMA Nomor 1 tahun 2016

⁶ Abbas Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Putra Utama: Jakarta, 44

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk memanfaatkan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Namun karena PERMA tersebut dirasa belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih bermanfaat dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, maka kemudian disahkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan peraturan yang terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung, tentunya sangat diharapkan bagi para hakim mediator untuk bekerja lebih efektif lagi melakukan mediasi masalah perceraian agar jumlahnya bisa diminimalisir. Namun, pada kenyataannya sesuai data yang di peroleh, kegiatan memediasi para pihak yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung masih minim keberhasilannya, sehingga pencapaian tersebut belum sesuai harapan.

Adapun data laporan hasil mediasi dua tahun terakhir di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung adalah sebagai berikut:⁷

Tahun	Yang dimediasi	Gagal	Berhasil
2019	140	135	5
2020	147	145	2

Sumber: laporan mediasi pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020.

⁷ Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020

Berdasarkan kepada informasi laporan mediasi tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2019 perkara perceraian yang dimediasi yaitu sebanyak 140 perkara, dengan angka keberhasilannya adalah 5 perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 perkara perceraian yang dimediasi yaitu sebanyak 147 perkara dengan angka keberhasilannya adalah 2 perkara perceraian. Ada peningkatan perkara perceraian yang dimediasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebanyak 7 perkara. Namun justru keberhasilan mediasinya, terjadi penurunan pada saat pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019 perkara perceraian yang berhasil dimediasi sebanyak 5 perkara perceraian sedangkan pada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 sebanyak 2 perkara perceraian⁸

Menurut keterangan Humas Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung, Bapak Alimmudin yakni masih belum optimalnya atau masih minimnya tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. Adanya proses mediasi ini tentu diharapkan banyak kasus perceraian yang berhasil didamaikan dengan dicabutnya gugatan perceraian mereka dari pengadilan.⁹

Namun, pada kenyataannya sesuai data yang di peroleh, kegiatan memediasi para pihak yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung masih minim keberhasilannya, sehingga pencapaian tersebut belum sesuai harapan. Tercatat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, perkara yang berhasil di mediasi hanya berjumlah 7 perkara perceraian. Berdasarkan latar belakang

⁸ Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020

⁹ Wawancara, Alimmudin, Pada Tanggal 23 Februari 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

permasalahan di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian tentang **“Problematika Hakim Mediator dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, antara lain:

1. Bagaimana problematika hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung?
2. Bagaimana upaya hakim mediator dalam mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
2. Untuk Mengetahui upaya hakim mediator dalam mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan khususnya dalam ruang lingkup mediasi khususnya, terkait problematika yang dihadapi hakim mediator atas perkara perceraian serta mengetahui upaya hakim mediator dalam mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai rujukan bagi para praktisi hukum, memberikan wawasan baru terkait upaya hakim mediator dalam mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat diperlukan dengan harapan dapat memperjelas dan membedakan antara penelitian yang akan dan telah dilakukan. Peneliti mengambil beberapa hasil penelitian, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, Skripsi Mutmainatun Ulfaniatri Magfirohtahun 2020 dengan judul “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga”. Skripsi ini membahas tentang tingkat perceraian yang terjadi di masa Covid 19 dari bulan April sampai September tahun 2020 di Pengadilan Agama Salatiga dan faktor penyebab perceraian sekaligus dampak perceraian di masa Covid 19 di Pengadilan Agama

Salatiga.¹⁰ **Kedua**, Skripsi Apriliana tahun 2017 “Efektivitas Peran konselor dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”. Skripsi ini meneliti ke efektivitasan peran konselor dalam mencegah dan mengurangi kasus perceraian kare belum berjalannya peran konselor dalam bimbingan konseling, dan peraturan Mahkamah Agung belum berjalan dengan baik.¹¹ **Ketiga**, Skripsi Intan Atiqoh yang berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Klaten)". Skripsi ini menjelaskan mengenai proses mediasi dalam pengaruh sikap para pihak, baik dari pihak suami maupun istri dalam persidangan setelah mediasi.¹²

Berdasarkan penjelasan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka perlu untuk mengetahui lebih tentang problematika hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung juga upaya-upaya hakim mediator dalam mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu data-data yang diperoleh berdasarkan survai lapangan, yang dilakukan

¹⁰ Mutmainatun Ulfaniatari Maghfiro, “*Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*”, Tugas Akhir Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2020, 74.

¹¹ Afriliana, “*Efektivitas Peran Konseler dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi*,” Skripsi 2017.

¹² Intan Atiqoh, “*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*”, Skripsi UIN STS Jambi.

dengan cara menghimpun informasi secara mendalam melalui wawancara terhadap beberapa hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka, dengan kata lain digambarkan dengan kata-kata.¹³

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini, yaitu;

- 1) Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada hakim mediator
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku, artikel-artikel dan internet , serta perundang-undangan dan sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Wilayah atau lokasi penelitian dalam skripsi ini yaitu di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. Tepatnya di Jalan Letjen M. Yusuf Singgadekane Nomor 228 Kayu Agung, Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 68.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terkait problematika hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 serta upaya hakim mediator dalam mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

2. Wawancara

Wawancara ini di gunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa Hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, proses pengumpulan data-data dari arsip atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian diinventarisir untuk dipelajari dan dikaji guna keperluan penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data yang di dapat dan diuraikan sesuai situasi dan kondisi yang ada dilapangan serta disimpulkan secara deduktif sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah. Sementara untuk teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang”.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka sistematika penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mediasi, tinjauan tentang mediator, pengertian perceraian dan pengertian covid-19

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan tentang Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung, Kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung, Lokasi Tempat dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan tentang problematika hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung dan upaya hakim mediator dalam mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.